



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bedi Apriansyah Bin Zakaria
2. Tempat lahir : Tanjungan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/4 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukamarga Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa Bedi Apriansyah Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Terdakwa menghadap didampingi Hefzoni, S.H., dkk. para advokat yang merupakan Penasihat Hukum di Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kalianda beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor 37, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Kla;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PARJIMAN BIN KASAN WIRJO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.20 WIB di teras rumah Saksi yang berada di Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Desa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Biru-Putih Tahun 2017 No. Pol: BE 6429 OS, Noka: MH1JM2117HK496680; Nosin: JM21E1484888, STNK a.n. SUGIARTI yang merupakan istri dari saksi;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di teras samping rumah Saksi yang berada di Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan sehingga mengetahui terjadinya perbuatan dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya ketika Saksi waktu magrib tiba Saksi akan keluar rumah Saksi kemudian Saksi melihat ada seorang laki laki sedang mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi yang Saksi letakan di teras rumah Saksi kemudian dan pada saat itu pelaku membawa sepeda motor milik Saksi kearah menuju Dusun titiwangi Desa Campang Tiga atau menuju ke arah Jalan lintas Sumatera kemudian Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi yang satunya lagi dan mengajak anak Saksi yang bernama ABRO, 14 tahun untuk mengejar pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat Saksi mengejar pelaku menuju ke Dusun titinangi Desa Campang Tiga atau menuju ke Jalan Lintas Sumatera pada saat itu pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi terjatuh kemudian Saksi menabrakkan sepeda motor yang Saksi bawa ke pelaku yang pada saat itu terjatuh kemudian Saksi dan pelaku berkelahi untuk merebutkan sepeda motor yang di curi tersebut namun pada saat itu Pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan menyabetkan pisau tersebut ke lengan tangan Saksi sebelah kiri sebanyak 3 kali dan juga menyabetkan pisau tersebut ke perut Saksi sebelah kiri sebanyak lebih kurang 2 kali yang mana pisau tersebut melukai lengan tangan Saksi dan perut Saksi, dan karena pada saat itu banyak warga yang berdatangan dan pada saat itu Saksi berteriak maling pelaku akhirnya melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi dibawa oleh warga ke salah satu bidan desa untuk berobat namun karena luka yang cukup para yang Saksi alami akibat terkena pisau pelaku selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla



BOB BAZAR Kalianda selanjutnya Saksi di Rujuk ke Rumah Sakit ABDOEL MULUK Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang belum diketahui identitasnya datang ke rumah Saksi dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kemudian salah seorang pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi yang pada saat itu Saksi parkir diteras samping rumah Saksi dengan cara merusak kunci kontak kendaraan milik Saksi dikarenakan sepeda motor milik Saksi sebelum Saksi parkir sepeda motor tersebut Saksi kunci setang dan kuncinya Saksi bawa masuk ke dalam rumah dan ketika pelaku hendak kabur dengan membawa sepeda motor milik Saksi pada saat itu Saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian bersama dengan anak Saksi langsung mengejar pelaku ke arah Dusun titinangi;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan alat berupa pisau dan kunci untuk menjebol kontak sepeda motor;
- Bahwa saksi menerangkan yang di alami akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu luka bacok pada bagian perut sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri akibat dibacok atau terkena Sabetan senjata tajam milik pelaku sehingga Saksi harus dirawat selama 4 hari dan menurut pihak Dokter Saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama 6 (enam) bulan ke depan dan terbukti sampai dengan saat persidangan saksi ini Saksi belum bisa bekerja karena tidak mampu mengangkat barang.
- Bahwa terdakwa tidak ada niat baik dan menanggung biaya pengobatan Saksi selama ini;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas motor yang hilang adalah sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan Saksi akibat perbuatan tersebut sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. **SAMURI BIN KASNI (ALM)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.20 WIB di teras rumah korban yang berada di Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya mengambil barang milik korban PARJIMAN Bin KASAN WIRJO (Alm) berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Beat Warna Biru-Putih tahun 2017 No. Pol : BE 6429 OS, Noka : MH1JM2117HK496680, Nosin : JM21E1484888, STNK a.n. SUGIARTI alamat Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saat itu sepeda motor merek Honda Beat Warna Biru-Putih tahun 2017 No. Pol : BE 6429 OS, Noka : MH1JM2117HK496680, Nosin : JM21E1484888 milik korban tersebut diparkir diteras samping rumah korban yang berada di Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui terjadinya perbuatan dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya ketika Saksi melewati rumah korban hendak mengikuti kegiatan yasinan dirumah warga, Saksi melihat banyak warga yang berkumpul kemudian Saksi singgah dan menanyakan ada apa dan warga memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban dicuri oleh dua orang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dan korban bersama anaknya sedang melakukan pengejaran kemudian Saksi pergi mengikuti yasinan dan setelah selesai mengikuti yasinan Saksi kembali singgah dirumah korban kemudian Saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor milik korban berhasil diambil kembali oleh korban namun korban mengalami luka bacok akibat dibacok oleh pelaku pada saat korban berupaya untuk menangkap pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan cara para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang belum diketahui identitasnya datang ke rumah korban dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian salah seorang pelaku turun dan mengambil sepeda motor milik korban yang diparkir diteras samping rumah korban dan ketika pelaku hendak kabur korban mengetahui kejadian tersebut kemudian bersama dengan anaknya mengejar pelaku kearah dusun titinangi dan setibanya di pertigaan dusun titinangi korban menabrak sepeda motor yang dikendarai pelaku pada saat pelaku yang membawa kabur sepeda motor milik korban hendak meninggalkan sepeda motor milik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla



korban dan hendak kabur berboncengan dengan pelaku yang lain menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih sehingga kedua pelaku terjatuh kemudian salah seorang pelaku mencabut sebilah sajam sejenis pisau dan membacok korban kemudian pelaku tersebut kabur menggunakan sepeda motor Honda Vario dan salah seorang pelaku lainnya melarikan diri kearah perkebunan belakang rumah warga dan korban dibawa oleh warga ke rumah bidan dan karena luka cukup parah korban dirujuk ke rumah sakit Bob Bazar Kalianda;

- Bahwa saksi menerangkan korban PARJIMAN Bin KASAN WIRJO (Alm) mengalami luka bacok pada bagian perut dan tangan sebelah kiri akibat dibacok oleh salah seorang pelaku pada saat korban berupaya merebut sepeda motor miliknya yang dicuri oleh pelaku tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh polisi karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 wib Dusun Sumberejo RT/RW 001/003 Desa Campang Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan adapun barang milik korban yang telah diambil berupa 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna biru putih yang awalnya sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah korban;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna biru putih yang awalnya sepeda motor tersebut di parkir di halaman rumah korban, dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci model T yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa melakukan perbuatan terhadap sepeda motor milik korbannya Terdakwa bersama dengan sdr AYUNG (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa berangkat dari kosan Terdakwa dan mengajak sdr AYUNG untuk menemani Terdakwa, Terdakwa mengatakan "AYO YUNG TEMANIN TERDAKWA" ayung mengatakan "MAU KEMANA BANG" lalu Terdakwa mengatakan "AYO TEMENIN DULU KESITU" setelah itu Terdakwa dan sdr AYUNG berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor vario tanpa nomor kendaraan warna putih pada



saat itu sdr AYUNG yang membawa kendaraan sepeda motor vario lalu sesampainya di Dusun Sumberejo RT/RW 001/003 Desa Campang Kab. Lampung Selatan sekitar 18.30 wib Terdakwa melihat ada sepeda motor beat warna biru putih di halaman rumah lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa merusak kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci T setelah sepeda motor beat warna biru putih tersebut hidup Terdakwa membawa nya kabur;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Terdakwa membawa kabur kendaraan sepeda motor beat warna biru putih tersebut lalu ada yang mengejar kami menggunakan sepeda motor 2 (dua) orang meneriaki kami "MALING" setelah itu banyak warga yang keluar yang mengejar kami lalu motor yang Terdakwa kendarai tersebut jatuh karena ditendang oleh warga lalu Terdakwa di kepong oleh masyarakat dan di pukuli;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melawan dengan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan Terdakwa menodongkan kearah warga lalu Terdakwa mengarahkan senjata tajam jenis pisau tersebut kearah warga dan mengenai warga yang di sekitar situ lalu warga mundur dari Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa pun mengambil motor vario Terdakwa dan Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor vario milik Terdakwa dan menjauh dari kerumunan warga;
- Bahwa terdakwa menerangkan senjata tajam jenis pisau dan bersarung warna coklat milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah berlari meninggalkan korban dan meninggalkan sepeda motor korbannya Terdakwa pergi ke rumah sdr DEDI yang berada di serdang Merak Belantung dan Terdakwa meminta tolong kepada sdr DEDI untuk mengantar Terdakwa ke puskesmas Gunung Terang karena Terdakwa mengalami luka di bagian perut lalu sdr DEDI mengantar Terdakwa ke puskesmas Gunung Terang dan Terdakwa menjelaskan ke puskesmas dan sdr DEDI bahwa luka Terdakwa akibat berantem;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berobat ke puskesmas Gunung Terang Terdakwa pergi cukur rambut didaerah Serdang setelah itu Terdakwa ke rumah DEDI tapi DEDI tidak ada lalu pergi lalu Terdakwa tiba-tiba bertemu dengan DIAN di perapatan sidomakmur lalu Terdakwa menggadaikan motor Terdakwa ke DIAN dengan harga RP.1.000.000 (satu juta rupiah) lalu DIAN menyuruh Terdakwa menunggu disitu sampai DIAN datang dan mengasih uang ke Terdakwa sebesar RP.1.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dan sepeda motor vario milik Terdakwa dibawa oleh DIAN, lalu meminta tolong kepada DIAN anter Terdakwa kebun-kebun sekitar situ karena Terdakwa mengaku habis berantem oleh orang dan ingin menyempul lalu setelah itu Terdakwa minta antar ke negeri pandan ke rumah sdr AKIL dan Terdakwa menyempul di rumah tersebut dan selanjutnya Terdakwa di tangkap oleh Polisi;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa motor milik saksi Parjiman gagal terdakwa bawa karena dikejar dan dikepung masa;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sempat menyabetkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai bagian lengan dan perut saksi Parjiman.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Ringkasan Medis (*Visum et Repertum*) No. 460/147 RM/VI.04/VI/2023, No. Rekam Medis: 306182 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM dan ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM., MH (Kes) NIP. 197802062011012002 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. PARJIMAN dengan hasil:

- pada bagian Perut dari garis tengah ke kiri, sejajar dengan pusat terdapat dua buah luka terbuka, luka pertama ukuran sekitar tujuh sentimeter kedalaman jaringan lemak, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis sedikit melintang kearah atas, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, sekitar tujuh sentimeter di bawah luka tersebut terdapat luka kedua berukuran dua puluh lima sentimeter kedalaman Sebagian jaringan lemak, tirai usus dan permukaan usus bagian atas, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis melintang kearah tubuh sisi kiri bagian atas, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, pergerakan sangat terbatas
- Pada lengan atas tangan kiri, terdapat digaris tengah depan kearah luar, diatas lipat siku terdapat dua buah luka terbuka, luka pertama, ukuran sekitar sepuluh sentimeter, kedalaman jaringan lemak dan pembuluh darah, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis serong kearah atas, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, sekitar lima sentimeter

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla



diatas luka tersebut, di bawah bahu terdapat luka kedua berukuran dua puluh sentimeter kedalaman Sebagian jaringan lemak dan oto, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk haris serong kearah tubuh sisi kiri bagian atas hingga garis tengah belakang, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, pergerakan sangat terbatas;

- Pada pemeriksaan rontgen ditemukan adanya perdarahan dalam rongga abdomen dan pada usus;
- Dengan kesimpulan luka yang dialami akibat trauma (kekerasan) tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BE 6429 OS, Noka: MH1JM2117HK496680; Nosin: JM21E1484888, atas nama STNK SUGIARTI;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih dengan Nopol BE 6429 OS, Noka: MH1JM2117HK496680; Nosin: JM21E1484888, atas nama STNK SUGIARTI alamat Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Kaos yang berlumuran darah;
- 1 (Satu) Buah Helm Warna Merah yang bertuliskan KYT

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.20 WIB di teras rumah Saksi yang berada di Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Biru- Putih Tahun 2017 No. Pol: BE 6429 OS, Noka: MH1JM2117HK496680; Nosin: JM21E1484888, STNK a.n. SUGIARTI yang merupakan istri dari saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di teras samping rumah Saksi yang berada di Dusun Sumberejo



RT 001 RW 003 Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari kosan Terdakwa dan mengajak sdr AYUNG untuk menemani Terdakwa, Terdakwa mengatakan "AYO YUNG TEMANIN TERDAKWA" ayung mengatakan " MAU KEMANA BANG" lalu Terdakwa mengatakan "AYO TEMENIN DULU KESITU" setelah itu Terdakwa dan sdr AYUNG berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor vario tanpa nomor kendaraan warna putih pada saat itu sdr AYUNG yang membawa kendaraan sepeda motor vario lalu sesampainya di Dusun Sumberejo RT/RW 001/003 Desa Campang Kab. Lampung Selatan sekitar 18.30 wib Terdakwa melihat ada sepeda motor beat warna biru putih di halaman rumah lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa merusak kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci T setelah sepeda motor beat warna biru putih tersebut hidup Terdakwa membawa nya kabur;
- Bahwa ketika Saksi waktu magrib tiba Saksi akan keluar rumah Saksi kemudian Saksi melihat ada seorang laki laki sedang mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi yang Saksi letakan di teras rumah Saksi kemudian dan pada saat itu pelaku membawa sepeda motor milik Saksi kearah menuju Dusun titiwangi Desa Campang Tiga atau menuju ke arah Jalan lintas Sumatera kemudian Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi yang satunya lagi dan mengajak anak Saksi yang bernama ABRO, 14 tahun untuk mengejar pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat Saksi mengejar pelaku menuju ke Dusun titinangi Desa Campang Tiga atau menuju ke Jalan Lintas Sumatera pada saat itu pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi terjatuh kemudian Saksi menabrakkan sepeda motor yang Saksi bawa ke pelaku yang pada saat itu terjatuh kemudian Saksi dan pelaku berkelahi untuk merebutkan sepeda motor yang di curi tersebut namun pada saat itu Pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan menyabetkan pisau tersebut ke lengan tangan Saksi sebelah kiri sebanyak 3 kali dan juga menyabetkan pisau tersebut ke perut Saksi sebelah kiri sebanyak lebih kurang 2 kali yang mana pisau tersebut melukai lengan tangan Saksi dan perut Saksi, dan karena pada saat itu banyak warga yang berdatangan dan pada saat itu Saksi berteriak maling pelaku akhirnya melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla



milik Saksi kemudian Saksi dibawa oleh warga ke salah satu bidan desa untuk berobat namun karena luka yang cukup parah yang Saksi alami akibat terkena pisau pelaku selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit BOB BAZAR Kalianda selanjutnya Saksi di Rujuk ke Rumah Sakit ABDOEL MULUK Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saksi menerangkan adapun cara para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang laki-laki yang belum diketahui identitasnya datang ke rumah Saksi dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kemudian salah seorang pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi yang pada saat itu Saksi parkir diteras samping rumah Saksi dengan cara merusak kunci kontak kendaraan milik Saksi dikarenakan sepeda motor milik Saksi sebelum Saksi parkir sepeda motor tersebut Saksi kunci setang dan kuncinya Saksi bawa masuk ke dalam rumah dan ketika pelaku hendak kabur dengan membawa sepeda motor milik Saksi pada saat itu Saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian bersama dengan anak Saksi langsung mengejar pelaku ke arah Dusun titinangi;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan alat berupa pisau dan kunci untuk menjebol kontak sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami luka bacok pada bagian perut sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri akibat dibacok atau terkena Sabetan senjata tajam milik pelaku sehingga Saksi harus dirawat selama 4 hari dan menurut pihak Dokter Saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama 6 (enam) bulan ke depan dan terbukti sampai dengan saat persidangan saksi ini Saksi belum bisa bekerja karena tidak mampu mengangkat barang.
- Bahwa terdakwa tidak ada niat baik dan menanggung biaya pengobatan Saksi selama ini;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas motor yang hilang adalah sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan Saksi akibat perbuatan tersebut sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis (*Visum et Repertum*) No. 460/147 RM/VI.04/VI/2023, No. Rekam Medis: 306182 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM dan ditandatangani oleh Tim Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM., MH (Kes) NIP. 197802062011012002 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. PARJIMAN dengan hasil:

- pada bagian Perut dari garis tengah ke kiri, sejajar dengan pusat terdapat dua buah luka terbuka, luka pertama ukuran sekitar tujuh sentimeter kedalaman jaringan lemak, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis sedikit melintang kearah atas, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, sekitar tujuh sentimeter di bawah luka tersebut terdapat luka kedua berukuran dua puluh lima sentimeter kedalaman Sebagian jaringan lemak, tirai usus dan permukaan usus bagian atas, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis melintang kearah tubuh sisi kiri bagian atas, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, pergerakan sangat terbatas
- Pada lengan atas tangan kiri, terdapat digaris tengah depan kearah luar, diatas lipat siku terdapat dua buah luka terbuka, luka pertama, ukuran sekitar sepuluh sentimeter, kedalaman jaringan lemak dan pembuluh darah, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis serong kearah atas, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, sekitar lima sentimeter diatas luka tersebut, di bawah bahu terdapat luka kedua berukuran dua puluh sentimeter kedalaman Sebagian jaringan lemak dan oto, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis serong kearah tubuh sisi kiri bagian atas hingga garis tengah belakang, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, pergerakan sangat terbatas;
- Pada pemeriksaan rontgen ditemukan adanya perdarahan dalam rongga abdomen dan pada usus;
- Dengan kesimpulan luka yang dialami akibat trauma (kekerasan) tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Menyebabkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapkan Bedi Apriansyah Bin Zakaria dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, maka oleh karenanya Majelis Hakim tidak menemukan adanya petunjuk bahwa terdapat kesalahan subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini sehingga surat dakwaan tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud “barang siapa” di sini tidak lain adalah Terdakwa Bedi Apriansyah Bin Zakaria dan dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki seluruh atau sebagian barang milik orang lain. Tindakan mengambil dianggap telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang dari barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemilik barang sehingga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.20 WIB di teras rumah Saksi yang berada di Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Biru-Putih Tahun 2017 No. Pol: BE 6429 OS, Noka: MH1JM2117HK496680; Nosin: JM21E1484888, STNK a.n. SUGIARTI yang merupakan istri dari saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di teras samping rumah Saksi yang berada di Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari kosan Terdakwa dan mengajak sdr AYUNG untuk menemani Terdakwa, Terdakwa mengatakan “AYO YUNG TEMANIN TERDAKWA” ayung mengatakan “ MAU KEMANA BANG” lalu Terdakwa mengatakan “AYO TEMENIN DULU KESITU” setelah itu Terdakwa dan sdr AYUNG berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor vario tanpa nomor kendaraan warna putih pada saat itu sdr AYUNG yang membawa kendaraan sepeda motor vario lalu sesampainya di Dusun Sumberejo RT/RW 001/003 Desa Campang Kab. Lampung Selatan sekitar 18.30 wib Terdakwa melihat ada sepeda motor beat warna biru putih di halaman rumah lalu Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa merusak kontak kendaraan tersebut dengan menggunakan kunci T setelah sepeda motor beat warna biru putih tersebut hidup Terdakwa membawa nya kabur;
- Bahwa ketika Saksi waktu magrib tiba Saksi akan keluar rumah Saksi kemudian Saksi melihat ada seorang laki laki sedang mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi yang Saksi letakan di teras rumah Saksi kemudian dan pada saat itu pelaku membawa sepeda motor milik Saksi kearah menuju Dusun titiwangi Desa Campang Tiga atau menuju ke arah Jalan lintas Sumatera kemudian Saksi mengambil sepeda motor milik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla



Saksi yang satunya lagi dan mengajak anak Saksi yang bernama ABRO, 14 tahun untuk mengejar pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat Saksi mengejar pelaku menuju ke Dusun titinangi Desa Campang Tiga atau menuju ke Jalan Lintas Sumatera pada saat itu pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi terjatuh kemudian Saksi menabrakkan sepeda motor yang Saksi bawa ke pelaku yang pada saat itu terjatuh kemudian Saksi dan pelaku berkelahi untuk merebutkan sepeda motor yang di curi tersebut namun pada saat itu Pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan menyabetkan pisau tersebut ke lengan tangan Saksi sebelah kiri sebanyak 3 kali dan juga menyabetkan pisau tersebut ke perut Saksi sebelah kiri sebanyak lebih kurang 2 kali yang mana pisau tersebut melukai lengan tangan Saksi dan perut Saksi, dank arena pada saat itu banyak warga yang berdatangan dan pada saat itu Saksi berteriak maling pelaku akhirnya melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi dibawa oleh warga ke salah satu bidan desa untuk berobat namun karena luka yang cukup para yang Saksi alami akibat terkena pisau pelaku selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit BOB BAZAR Kalianda selanjutnya Saksi di Rujuk ke Rumah Sakit ABDOEL MULUK Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara para pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu awalnya pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang laki- laki yang belum diketahui identitasnya datang ke rumah Saksi dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kemudian salah seorang pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi yang pada saat itu Saksi parkir diteras samping rumah Saksi dengan cara merusak kunci kontak kendaraan milik Saksi dikarenakan sepeda motor milik Saksi sebelum Saksi parkir sepeda motor tersebut Saksi kunci setang dan kuncinya Saksi bawa masuk ke dalam rumah dan ketika pelaku hendak kabur dengan membawa sepeda motor milik Saksi pada saat itu Saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian bersama dengan anak Saksi langsung mengejar pelaku kearah Dusun titinangi;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan oleh para pelaku pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan alat berupa pisau dan kunci untuk menjebol kontak sepeda motor;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.20 WIB di teras rumah Saksi yang berada di Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Biru-Putih Tahun 2017 No. Pol: BE 6429 OS, Noka: MH1JM2117HK496680; Nosin: JM21E1484888, STNK a.n. SUGIARTI yang merupakan istri dari saksi korban tanpa izin telah melanggar hak orang lain. Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur pasal tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi mengejar pelaku menuju ke Dusun titinangi Desa Campang Tiga atau menuju ke Jalan Lintas Sumatera pada saat itu pelaku yang membawa sepeda motor milik Saksi terjatuh kemudian Saksi menabrakkan sepeda motor yang Saksi bawa ke pelaku yang pada saat itu terjatuh kemudian Saksi dan pelaku berkelahi untuk merebutkan sepeda motor yang di curi tersebut namun pada saat itu Pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dan menyabetkan pisau tersebut ke lengan tangan Saksi sebelah kiri sebanyak 3 kali dan juga menyabetkan pisau tersebut ke perut Saksi sebelah kiri sebanyak lebih kurang 2 kali yang mana pisau tersebut melukai lengan tangan Saksi dan perut Saksi, dank arena pada saat itu banyak warga yang berdatangan dan pada saat itu Saksi berteriak maling pelaku akhirnya melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor milik Saksi kemudian Saksi dibawa oleh warga ke salah satu bidan desa untuk berobat namun karena luka yang cukup para yang Saksi alami akibat terkena pisau pelaku selanjutnya Saksi dibawa ke Rumah Sakit BOB

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAZAR Kalianda selanjutnya Saksi di Rujuk ke Rumah Sakit ABDOEL MULUK Bandar Lampung untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut korban mengalami luka bacok pada bagian perut sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri akibat dibacok atau terkena Sabetan senjata tajam milik pelaku sehingga Saksi harus dirawat selama 4 hari dan menurut pihak Dokter Saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama 6 (enam) bulan ke depan dan terbukti sampai dengan saat persidangan saksi ini Saksi belum bisa bekerja karena tidak mampu mengangkat barang.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas motor yang hilang adalah sebesar kurang lebih Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan Saksi akibat perbuatan tersebut sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan Ringkasan Medis (*Visum et Repertum*) No. 460/147 RM/VI.04/VI/2023, No. Rekam Medis: 306182 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM dan ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM., MH (Kes) NIP. 197802062011012002 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. PARJIMAN dengan hasil:
 - pada bagian Perut dari garis tengah ke kiri, sejajar dengan pusat terdapat dua buah luka terbuka, luka pertama ukuran sekitar tujuh sentimeter kedalaman jaringan lemak, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis sedikit melintang kearah atas, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, sekitar tujuh sentimeter di bawah luka tersebut terdapat luka kedua berukuran dua puluh lima sentimeter kedalaman Sebagian jaringan lemak, tirai usus dan permukaan usus bagian atas, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis melintang kearah tubuh sisi kiri bagian atas, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, pergerakan sangat terbatas
 - Pada lengan atas tangan kiri, terdapat digaris tengah depan kearah luar, diatas lipat siku terdapat dua buah luka terbuka, luka pertama, ukuran sekitar sepuluh sentimeter, kedalaman jaringan lemak dan pembuluh darah, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis serong kearah atas, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, sekitar lima sentimeter diatas luka tersebut, di bawah bahu terdapat luka kedua berukuran

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh sentimeter kedalaman Sebagian jaringan lemak dan oto, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk haris serong kearah tubuh sisi kiri bagian atas hingga garis tengah belakang, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, pergerakan sangat terbatas;

- Pada pemeriksaan rontgen ditemukan adanya perdarahan dalam rongga abdomen dan pada usus;
- Dengan kesimpulan luka yang dialami akibat trauma (kekerasan) tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.20 WIB di teras rumah Saksi yang berada di Dusun Sumberejo RT 001 RW 003 Desa Campang Tiga Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Merek Honda Beat warna Biru-Putih Tahun 2017 No. Pol: BE 6429 OS, Noka: MH1JM2117HK496680; Nosin: JM21E1484888, STNK a.n. SUGIARTI yang merupakan istri dari saksi korban;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diketahui bahwa dua orang tersebut adalah Terdakwa yang melakukan perbuatan bersama dengan sdr AYUNG (DPO). Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Menyebabkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP menyebutkan yang dimaksud Luka berat berarti:

- Jatuh Sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat Cacat berat;
- Menderita saki lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari kesesuaian keterangan saksi, terdakwa dan alat bukti mengungkapkan hasil dari sabetan pisau yang dilakukan terdakwa kepada saksi Parjiman menyebabkan luka dalam pada bagian lengan dan Perut saksi Parjiman. Selanjutnya berdasarkan Ringkasan Medis (*Visum et Repertum*) No. 460/147 RM/VI.04/VI/2023, No. Rekam Medis: 306182 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. BOB BAZAR, SKM dan ditandatangani oleh Tim Dokter Pemeriksa atas nama dr. C. Andryani, Sp. FM., MH (Kes) NIP. 197802062011012002 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr. PARJIMAN dengan hasil:

- pada bagian Perut dari garis tengah ke kiri, sejajar dengan pusat terdapat dua buah luka terbuka, luka pertama ukuran sekitar tujuh sentimeter kedalaman jaringan lemak, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis sedikit melintang kearah atas, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, sekitar tujuh sentimeter di bawah luka tersebut terdapat luka kedua berukuran dua puluh lima sentimeter kedalaman Sebagian jaringan lemak, tirai usus dan permukaan usus bagian atas, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis melintang kearah tubuh sisi kiri bagian atas, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, pergerakan sangat terbatas;
- Pada lengan atas tangan kiri, terdapat digaris tengah depan kearah luar, diatas lipat siku terdapat dua buah luka terbuka, luka pertama, ukuran sekitar sepuluh sentimeter, kedalaman jaringan lemak dan pembuluh darah, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis serong kearah atas, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, sekitar lima sentimeter diatas luka tersebut, di bawah bahu terdapat luka kedua berukuran dua puluh sentimeter kedalaman Sebagian jaringan lemak dan oto, kedua sudut lancip, tidak ada jembatan jaringan, bentuk garis serong kearah tubuh sisi kiri bagian atas hingga garis tengah belakang, tepi rata, batas tegas, terdapat perdarahan aktif, pergerakan sangat terbatas;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan rontgen ditemukan adanya perdarahan dalam rongga abdomen dan pada usus;
- Dengan kesimpulan luka yang dialami akibat trauma (kekerasan) tajam.

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut saksi Parjiman harus dirawat selama 4 (empat) hari dan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya selama 6 (enam) bulan terhitung bulan Februari 2023 karena tangannya tidak mampu untuk mengangkat barang sehingga mengganggu pekerjaan yang terdakwa tekuni untuk mendapatkan nafkah. Dengan demikian perbuatan Terdakwa menyebabkan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian sehingga Unsur "Menyebabkan luka-luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa lamanya pidana penjara telah sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, serta memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BE 6429 OS, Noka: MH1JM2117HK496680; Nosin: JM21E1484888 dan 1 (satu) lembar STNK

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BE 6429 OS, Noka: MH1JM2117HK496680; Nosin: JM21E1484888 atas nama Sugiarti; Dikembalikan kepada Saksi atas nama Parjiman bin Kasan Wirjo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm Warna Merah bertuliskan KYT dan 1 Kaos yang berlumuran darah; Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka berat bagi korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bedi Apriansyah Bin Zakaria. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bedi Apriansyah Bin Zakaria. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BE 6429 OS, Noka: MH1JM2117HK496680; Nosin: JM21E1484888
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat warna Biru Putih dengan Nopol BE 6429 OS, Noka: MH1JM2117HK496680; Nosin: JM21E1484888 atas nama Sugiarti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi atas nama Parjiman bin Kasan Wirjo

- 1 (satu) buah Helm Warna Merah bertuliskan KYT
- Kaos yang berlumuran darah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzakkir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Valdy Adha Fireza, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzakkir, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 164/Pid.B/2023/PN Kla